

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ungkapan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Allah berfirman dalam al Quran surat ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenarjo dkk, 1989: 644)

Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri. Yaitu, hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, hak bersama antara suami dan istri. Apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, masing-masing merasa bertanggung jawab atas kewajibannya, maka suami istri itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, insya Allah keduanya akan hidup dengan kerhidoan Allah (Al Hamdani, 2002: 129)

Syarat mutlak yang pertama untuk mendirikan gedung perkawinan yang kokoh dan kuat ialah usaha bersama, saling membantu dari kedua belah pihak, suami istri. Baik suami maupun istri hendaklah bersama-sama menyadari bahwa usaha bersama yang menjadi sendi kehidupan berumah tangga itu tidak akan ada jika masing-masing hanya kenal akan dirinya sendiri alias mementingkan kesenangannya sendiri. Dalam setiap perkawinan yang tentram dan damai, harus ada sikap *memberi* dan *menerima* antara kedua suami istri yang bersangkutan.

Perkawinan bukanlah perjalanan kesenangan semata. Di dalam perkawinan terletak hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya, untuk memasuki kehidupan berumah tangga, selain dari perlengkapan lahir yang harus disediakan, diperlukan pula persiapan ruhani berupa jiwa yang cukup matang dan dewasa untuk memikul, tanggung jawab selaras dengan kewajiban masing-masing.

Rumah tangga dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya harus ada pembagian kerja yang teratur agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan rapi. Kalau kita ambil perumpamaan pembagian kerja antara suami dan istri di dalam sebuah rumah tangga dengan sebutan yang lazim terpakai di dalam negara yang sebenarnya, dapatlah dikatakan bahwa istri memegang *portefeuille* urusan “dalam negeri”, pendidikan dan pengajaran, perburuhan dan sosial. Dalam hal ini, selain menjadi perdana menteri rumah tangga, suami memegang urusan luar negeri, pertahanan, pengamanan, perekonomian, dan pekerjaan umum. Atas dasar pembagian kerja inilah diletakkan pertanggung jawaban masing-masing sehingga semua bagian merupakan kesatuan mesin yang

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah, sehingga dalam rumah tangga yang seharusnya disertai dengan kemampuan serta kemandirian. Selain itu juga perkawinan dapat membentuk figur kepemimpinan yang baik bagi seorang laki-laki, selanjutnya dapat dijadikan contoh oleh generasi penerusnya yang dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal dan diharapkan masyarakat

Nafkah tidak jarang menimbulkan masalah dalam rumah tangga, hingga sampai kepada perceraian. Salah satu akibat dari kurang atau bahkan tidak terpenuhinya nafkah, maka pihak istri mencari jalan keluar, salah satunya dengan cara menjadi Tenaga Kerja Wanita sebagai pembantu rumah tangga ke Arab Saudi. Pengiriman Tenaga Kerja akhir-akhir ini semakin semarak dan kebanyakan para pelakunya berasal dari berbagai pelosok pedesaan. Akibat dari perbuatan nekadnya itu mereka akhirnya tercapai cita-citanya dengan nasib yang berbeda-beda.

Di Desa Mekarsari Kec Naringgul Kab Cianjur, salah satu yang terpengaruhi dengan semaraknya pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya

Berikut ini jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Tahun 2001-2006 :

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah TKW	Negara Tujuan	Keterangan
1	2001	61 Orang	Arab Saudi	
2	2002	52 Orang	Arab Saudi	
3	2003	48 Orang	Arab Saudi	
4	2004	39 Orang	Arab Saudi	
5	2005	31 Orang	Arab Saudi	
6	2006	18 Orang	Arab Saudi	Awal Agustus
	Jumlah	249		80 % Berkeluarga dan 15 % Lajang 5% Janda

Sumber bagian Kesra Desa Mekarsari

Maka menurut data diatas, setiap tahun, dari tahun 2001 s/d awal April 2006 rata-rata penduduk yang menjadi TKW adalah sebanyak 41 Orang. Walaupun dalam table menunjukkan jumlah yang menurun dari tahun ketahun, namun ada kemungkinan adanya TKW yang berangkat ke luar negeri namun tidak terdata atau tidak mau di data. Sebagian besar TKW tersebut sudah berkeluarga, artinya mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan suaminya.

Dari beberapa TKW sebagaimana dalam tabel diatas terdapat tiga TKW ketika pulang dari Arab Saudi, mereka pulang dengan berbadan dua. Seperti halnya yang dialami oleh pasangan tiga keluarga yang istrinya pulang dengan berbadan dua, diantara mereka sempat terjadi percekocokan tapi tidak sampai

ketingkat perceraian, bahkan sampai sekarang mereka masih tetap berumah tangga dan suaminya juga menerima anak dari istrinya yang hamil ketika pulang dari Arab Saudi

Adapun keluarga TKW yang mengalami nasib berbadan dua itu berdasarkan data diatas berjumlah tiga orang, dan ketiga tersebut masih tetap bersatu sebagai suami istri.

Peristiwa diatas yang terjadi pada tiga keluarga di Desa Mekarsari, telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai objek penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penyebab diterimanya anak hasil zina TKW oleh suaminya di Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab kehamilan TKW?
2. Bagaimana sikap dan tindakan suami terhadap istrinya yang hamil karena zina dan status anaknya?
3. Apa alasan-alasan suami menerima anak dan istrinya yang hamil karena zina?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah digambarkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-fktor penyebab kehamilan TKW.
2. Untuk mengetahui sikap dan tindakan suami terhadap istrinya yang hamil karena zina dan status anaknya.
3. Untuk mengetahui alasan-alasasn suami menerima anak dan istrinya yang hamil karena zina.

D. Kerangka Pemikiran

Pada masyarakat jahiliyah, wanita dipandangnya sebagai permainan belaka, apabila hatinya sudah puas mempermainkan, maka dia memperlakukan sekehendak hatinya, ibarat kata peribahasa Habis manis sepah dibuang Begitulah nasib wanita yang berlaku pada masa jahiliyah, yang terknl masa kebodohan dalam segala hal, karena cahaya Islam belum memancar diwaktu itu. (Hadiyah Salim, 1994 1)

Agama Islam, adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk hamba-Nya dengan perantaraan Nabi Muhammad Saw, yang lengkap berisi petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar bahagia dunia akherat Agama Islam tidak menghinakan kaum wanita, sebagaimana yang tersebut diatas, tidakpula memanjakan wanita dan juga tidak mempersamakan antara pria dan wanita, tetapi agama Islam menghormati kaum wanita dan mengangkat kepada derajat yang tinggi. (Hadiyah salim, 1994 10)

Dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam sejauh yang mengenai kewanitaan, tampak jelas betapa agama Islam telah mengangkat derajat kaum hawa dengan menyamakannya dengan kaum adam dalam segala hal kecuali beberapa bidang yang memang sudah menjadi bidang khusus bagi masing-masing sesuai dengan kudrat alamiyahnya. Firman Allah SWT :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ الْأَرَائِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَّةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا رَأً أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min (Soenarjo dkk, 1989 543)

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah siapa yang bertanggung jawab atas diri anaknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menuruti sifat binatang, dan dengan sifat tersebut akan terjadilah bencana, permusuhan dan sebagainya (H Sulaeman Rasjid, 1994 375)

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang

fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai bergelimangan dosa (Rahmat Hakim,2000 28)

Perzinahan itu besar bahayanya, mudah diinggapi penyakit sipilis yang tidak saja berbahaya bagi dirinya, tapi juga bagi keturunannya Allah swt telah mewanti-wanti umat Islam agar tidak terjebak perbuatan zina yang terkutuk, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (Soenarjo dkk, 1989 528)

Dalam hal ini Islam sudah lebih dulu memperingatkan dan menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina, juga menetapkan anak yang dilahirkannya. Menurut (Masfuk Juhdi, 1997: 39) anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti yang bertanggung jawab untuk dicukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya

Apabila ibunya yang melahirkan tidak bertanggung jawab, bahkan sampai hati membuangnya untuk menutup malu keluarga, maka siapapun yang menemukan anak zina tersebut wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Najm ayat 38 :

أَلَّا تَرْرُوَارَّةٌ وَّزَّرَ أُخْرَى

38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
(Soenarjo dkk, 1989: 421)

Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah untuk istri dan keluarga kepada suami sebagai suatu perintah ilahiyah. Yaitu perintah yang dikeluarkan oleh Allah kepada hamba-Nya, oleh karenanya jika seorang suami tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya maka ia telah melakukan salah satu dosa kepada istri dan kepada Allah. Berdosa kepada istri karena melanggar hak istri yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan berdosa kepada Allah karena ia sudah melanggar perintah-Nya.

Adanya Tenaga Kerja Wanita menimbulkan masalah dalam keluarga yang menyangkut hak dan kewajiban istri terhadap suaminya, begitu juga sebaliknya. Bagi sebagian ibu rumah tangga di Desa Mekarsari Kec. Naringgul Kab. Cianjur ketika masalah ekonomi terasa tidak tercukupi, maka menjadi Tenaga Kerja Wanita dijadikan pilihan, dengan resiko yang lumayan berat yaitu harus menanggung atau memenuhi kebutuhan keluarga selama ada di luar negeri.

Namun sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa di Desa Mekarsari seperti sudah menjadi aturan atau kesepakatan antara suami istri, bahwa setiap ibu rumah tangga yang memilih menjadi TKW itu berarti harus menanggung kebutuhan keluarga selama mereka berada di luar negeri.

Dalam berkeluarga antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu



- a. Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang dihalalkan secara timbale balik, bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya demikian pula bagi istri terhadap suaminya
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum besentuhan
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup

Dalam KHI di sebutkan bahwa, kewajiban suami istri dengan rinci yaitu :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya

e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Akibat dari pilihan menjadi Tenaga Kerja Wanita, menimbulkan permasalahan baru yang terjadi di keluarga, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Dalam pasal 2 KHI, dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yakni hak dan kewajiban sesudah adanya pernikahan menjadi tanggung jawab suami istri yang merupakan perintah Allah SWT (Slame Abidin, Aminuddin, 1999: 158).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Untuk mendapat jawaban dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, dalam hal ini analisis itu berupa suatu peristiwa (Cik Hasan Bisri, 1998: 57). Peristiwa itu berhubungan dengan penyebab diterimanya anak hasil zina TKW oleh suaminya pada tiga keluarga di Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data adalah kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang

telah ditetapkan, yaitu unsur-unsur yang termasuk kedalam penyebab diterimanya anak hasil zina TKW oleh suaminya pada tiga keluarga di Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur

3. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dari tiga pasangan keluarga TKW, yaitu (1) Pasangan Sarman dan Nia (2) Pasangan Awo dan Ade (3) Pasangan Arjun dan Anah Mereka berada di lokasi penelitian yakni Desa Mekarsari Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

b. Sumber data skunder

Adapun sumber data skunder yaitu pelengkap data yang didapat dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan metode dalam penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian, adapun teknik dan metode yang digunakan penulis yaitu Wawancara, pengamatan (observasi) (Cik Hasan Bisri, 1998: 60)

a. Observasi

yaitu observasi langsung terhadap tiga keluarga yang diteliti dan melihat dari dekat permasalahan yang dialami oleh keluarganya yang ada di Desa Mekarsari, penulis dapat memperoleh data awal untuk menyiapkan proposal penelitian ini kemudian dijadikan kerangka awal bagi penelitian berikutnya

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tiga keluarga yaitu dengan cara tanya jawab untuk mengetahui lebih jauh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan, penyebab diterimanya anak hasil zina TKW oleh suaminya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah penulis mencoba menelaah buku-buku untuk mengungkapkan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat teoritik. Adapun data yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas kepustakaan berupa literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengumpulan dan pengolahan data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder,
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti,
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran,
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.